



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENCABUTAN PERMOHONAN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 5 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Adam Imam Hamdana (Pemohon I)
2. Wianda Julita Maharani (Pemohon II)

ACARA

Konfirmasi Pencabutan Permohonan (IV)

**Rabu, 5 November 2025, Pukul 13.41 – 13.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Adam Imam Hamdana (Pemohon I)
2. Wianda Julita Maharani (Pemohon II)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sidang dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang hadir siapa? Saya persilakan untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [00:53]

Izin, Yang Mulia, kami dari Pemohon Perkara Nomor 88 hadir semua. Dengan saya Adam Imam Hamdana dan teman saya, Wianda Julita Maharani. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Baik, Saudara mengirimkan surat bahwa perkara ini dicabut, betul?

4. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [01:12]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15]

Oke, ya. Jadi, kita bertiga, Panel, hanya minta klarifikasi bahwa surat Saudara betul, ya, ditandatangani Pemohon sendiri?

6. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [01:27]

Benar, Yang Mulia. Kami tanda tangani.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28]

Baik, ada lagi yang mau disampaikan, cukup?

8. PEMOHON: ADAM IMAM HAMDANA [01:33]

Cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34]

Cukup, ya? Ya, terima kasih. Jadi, Sidang ini adalah Sidang meminta klarifikasi bahwa permohonan perkara yang Saudara ajukan sudah juga memperbaiki permohonannya, tapi dicabut, ya? Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 5 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

